



P U T U S A N

No. 45 / Pdt. G / 2010 / PN. Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) antara :

REMONO HULBERTIUS JORAMSA yang beralamat di Jl. Gereja Ayam N0.4 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah besar Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada C. SUHADI, SH; HENDRIK JEHAMAN, SH; POSMA G.P SIAHAAN, SH; SUMIRTA, SH; MARIA RACHMAWATI, S. SH; ALWES, SH dan LINDA AGUSTINA, SH; Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara “ C. SUHADI, SH & PARTNERS” beralamat di Komplek Perkantoran Grogol Permai Blok B No.2 Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 September 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PELAWAN ;

L a w a n :

1. ATJANG SARODJI, yang beralamat di Jl. Menteng Granit Kecil RT.004 Rw.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERLAWAN I;
2. SALAMAH, beralamat di Jl. Menteng Granit Kecil RT.004 Rw.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ATJANG SARODJI berdasarkan surat ijin Insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok No.02/IZ/HK/2010/PN.Dpk tertanggal 21 Juli 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERLAWAN II;
3. NY. YUSNIAR, beralamat di Perum Bukit Sawangan Indah Blok D 13 N0.18 Sawangan Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN III;

Hal 1 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MELIANA, beralamat di Jaya Tunggal Rt.02/03 Bogor;
selanjutnya disebut sebagai

---- TERLAWAN IV;

5. MELIANTI, beralamat di Jaya Tunggal Rt.02/03 Bogor,
selanjutnya disebut sebagai

----- TERLAWAN V;

6. MEILIANI, beralamat di Jaya Tunggal Rt.02/03 Bogor,
selanjutnya disebut sebagai

----- TERLAWAN VI;

7. MEILIANDA, beralamat di Jaya Tunggal Rt.02/03 Bogor,
selanjutnya disebut sebagai

---- TERLAWAN VII;

8. ANDREAN, beralamat di Jaya Tunggal Rt.02/03 Bogor,
selanjutnya disebut sebagai

---- TERLAWAN VIII;

Dalam hal ini Terlawan IV s/d VIII telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya ALFONS BERSADY, SH Advokat & Penasehat Hukum pada kantor ALFONS BERSADY, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Dharmais RT.04/01 Nomor 2 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Mei 2010 dibawah No.145/SK/PDT/2010/PN.Dpk;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara yang bersangkutan

Setelah mendengar para pihak dan saksi- saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti surat- surat bukti;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 15 Maret 2010 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 09 April 2010, tercatat dibawah Register Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2010/PN.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DUDUK PERKARA :

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas bidang objek sengketa yaitu sebidang tanah hak milik adat sebagaimana ternyata dalam girik c No.2935, persil 109, kelas 2, SPPT No. 018 Blok 014 seluas kurang lebih 2,890 M2 yang terletak di Kabupaten Daerah tingkat II Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Jatijajar , Rw.05, Rt.06, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Jatijajar/Tanah Hubad

Sebelah Timur : Pagar pabrik PT. ICI

Sebelah Selatan : Pagar pabrik PT. ICI

Sebelah Barat : Pagar Tanah Pak Tamit

Yang diperoleh dari hasil jual beli dengan pihak Terlawan I dan Terlawan II, berdasarkan Akta Pengikatan Jual beli No.44 di hadapan Notaris/PPAT Drs. H. ATRINO LESWARA, SH tertanggal 5 Mei 2000 (Lampiran bukti P-1);

2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menjual objek sengketa hanya yang pertama kalinya dengan Pelawan yaitu dengan Akta pengikat jual beli No.44 di Hadapan Notaris/PPAT Drs.H. ATRINO LESWARA, SH tertanggal 5 Mei 2000, dan dalam keadaan TIDAK SENGKETA serta tidak

Hal 3 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sita jaminan oleh Pengadilan;

3. Bahwa dengan adanya Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI No.2194K/Pdt/2008 Jo No.258/Pdt.G/2005/PN.Cbn. tertanggal 14 Januari 2009 diantaranya kepada Terlawan I;
4. Bahwa dengan adanya perkara perdata atas objek sengketa yang mana pelawan tidak pernah digugat sebagai pihak sedangkan Pelawan adalah pemilik satu-satunya atas objek sengketa, maka adanya perkara No.2194K/Pdt/2008 Jo.258/Pdt.G/2005/PN.Cbn, Pelawan merasa dirugikan, TIDAK DIGUGAT SEBAGAI PIHAK, karena Pelawan adalah pemilik sah atas objek sengketa . Oleh karena itu Pelawan mengajukan gugatan atas Perlawanan pihak ketiga (Derden verzet);
5. Bahwa gugatan No.285/Pdt/G/2005/PN.Cbn. yang Penggugat adalah Terlawan III, IV, V, VI, VII, dan VIII adalah Penggugat yang beritikad buruk karena Penggugat mengetahui pemilik sah objek sengketa adalah Pelawan sejak tahun 2000. Karena Pelawan tidak turut di gugat sebagai pihak jelas-jelas tanah tersebut sudah diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Tanah tersebut adalah milik Pelawan, sejak tahun 2000. Oleh karena itu Pelawan menggugat dengan cara gugatan Perlawanan pihak ketiga/Derden verzet;
6. Bahwa timbulnya sertifikat atas nama NY. YUSNIAR yaitu Terlawan III sangat mengejutkan Terlawan I dan II karena Terlawan I dan II tidak pernah memberi hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang disengketakan kepada siapapun kecuali telah menjualnya kepada pihak Pelawan . Lagi pula NY. YUSNIAR bukanlah sebagai bagian dari anak Terlawan I dan II Yaitu tanah seluas 2.890 M2 yang terletak di Kabupaten Daerah tingkat II Bogor, Kecamatan Cimanggis Desa Jatijajar Rw.05 Rt.06 dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Jatijajar/Tanah Hubad

Sebelah Timur : Pagar pabrik PT. ICI

Sebelah Selatan : Pagar pabrik PT. ICI

Sebelah Barat : Pagar Tanah Pak Tamit

7. Bahwa adanya sertifikat Hak Milik No.56 atas nama NY. SUSANTI yang berasal dari Girik NY. YUSNIAR yang tidak terdaftar girik tersebut dikelurahan dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Kecamatan Cimanggis Desa Jatijajar Rw.05 Rt.06 dan tidak ada silsilah riwayat tanah kepemilikan sehingga sangat tidak masuk akal karena girik adalah tanah milik adat sebagaimana pun harus memiliki riwayat tanah dan silsilahnya;

8. Bahwa letak tanah NY. YUSNIAR bukan di Kabupaten Daerah tingkat II Bogor, Kecamatan Cimanggis Desa Jatijajar Rw. 05 Rt.06 dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Jatijajar/Tanah Hubad

Sebelah Timur : Pagar pabrik PT. ICI

Sebelah Selatan : Pagar pabrik PT. ICI

Sebelah Barat : Pagar Tanah Pak Tamit

Hal 5 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah girik NY. YUSNIAR, Kohir C 2154 Persil 109 D II/Suka maju Baru atas nama YUSNIAR yang tidak jelas lokasi tanahnya dimana, karena girik C 2154 atas nama YUSNIAR girik tersebut tidak terdaftar di Kelurahan dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah tersebut;

10. Bahwa girik atas nama NY. YUSNIAR yang seolah-olah hilang tidak benar karena, laporan kehilangan pada 3 Januari 1982 yang kehilangannya adalah pada tahun 1960, sedangkan tahun 1960 NY. YUSNIAR baru memasuki usia 1 Tahun dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena girik tersebut apakah diperoleh dengan cara jual beli, jika ya, maka siapa pihak penjual dan siapa pejabat PPAT yang mensahkan jual beli tersebut, bila didapatkan melalui hibah, maka siapakah pemberi hibah tersebut;

Semua itu tidak dapat dibuktikan secara otentik dengan secara tiba-tiba muncul girik C 2154 atas nama NY. YUSNIAR;

11. Bahwa adanya sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Cibinong pada saat itu adalah salah sita objek sengketa, karena sertifikat hak milik No.56 letak tanah adalah yang telah diukur tanah milik Pelawan yang saat itu tidak di hadiri oleh Pemilik tanah yaitu Pelawan. Yang secara melawan hukum mengukur tanah bukan miliknya;

Sedangkan obejek sengketa sampai saat sekarang secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURIDIS adalah milik Pelawan secara de facto/fisik dikuasai oleh Pelawan dengan dijaga oleh pegawai Pelawan;

12. Bahwa tanah milik adat persil No.109 D II Kohir/C Nomor : 2154 tercatat Nama YUSNIAR (Terlawan III) seluas 500 M2 yang tidak jelas asal-usulnya;

13. Bahwa berita acara sita jaminan No.02/Pen.Pdt/Del.CB/2006/PN.Dpk, tertanggal 6 April 2006 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No.02/Pen.Pdt/Del.CB/2006/PN.Dpk tertanggal 22 maret 2006 Jo Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Neegri Cibinong No.09/Pdt/CB/2006/PN.Cbn Jo No.258/Pdt/G/2005/PN.Cbn tertanggal 2 Pebruari 2006 adalah SALAH SITA OBJEK sengketa dan tidak diketahui oleh Lurah setempat, oleh karena itu sita jaminan tersebut adalah tidak sah dan tidak berharga terlihat dalam bukkti P-2 yang mana Lurah Jatijajar tidak mengetahui adanya peletakan Sita Jaminan atas objek sengketa;

14. Bahwa untuk melindungi tanah milik Pelawan maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menunda pelaksanaan eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yaitu No.2194 K/Pdt/2008 Jo No.258/Pdt.G/2005/PN.Cbn sebelum putusan Perlawanan pihak ketiga/Derden verzet ini diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Dan dapat dikeluarkan sebuah surat penundaan tersendiri tentang

Hal 7 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diatas sebelum putusan oleh Majelis Hakim;

15. Bahwa guna menghindari kerugian Negara Pelawan mohon untuk menunda pelaksanaan pengosongan atas objek sengketa dalam Penetapan Pengadilan Cibinong Nomor : 10/Pen.Pdt/Eks.Aan/2010/PN.Cbn Jo No.258/Pdt.G/2005/PN.Cbn tertanggal 4 Mei 2010 maupun AANMANING dari Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : W11.U.20/1554/HT.04.10/V/2010 tertanggal 6 Mei 2010;

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan (Derdenverzet);
2. Menyatakan menunda Pelaksanaan pengosongan yang dimohon oleh Pelawan atas objek dalam Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 10/Pen.Pdt/Eks.Aan/2010/PN.Cbn Jo No.258/Pdt.G/2005/PN.Cbn tertanggal 04 Mei 2010;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Cibinong Nomor : 10/Pen.Pdt/Eks.Aan/2010/PN.Cbn Jo No.258/Pdt.G/2005/PN.Cbn tertanggal 04 Mei 2010 maupun AANMANING dari Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Nomor : W11.U.20/1554/HT.04.10/V/2010

tertanggal 6 Mei 2010 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan sertifikat M-56 tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;
- Merintahkan BPN Depok untuk mencoret sertifikat M-56 dari buku tanah atas nama NY. SUSANTI gambar situasi No.19162/1995 tertanggal 3 Nopember 1995, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Perumahan Jatijajar ;Sebelah Timur : Pagar pabrik PT. ICI; Sebelah Selatan : Pagar pabrik PT. ICI; Sebelah Barat : Pagar Tanah Pak Tamit/Jalan setapak;
- Memerintahkan BPN Depok untuk menerbitkan sertifikat atas nama Pelawan yaitu REMONO HULBERTIUS JORAMSA atau yang ditunjuk oleh Pelawan secara hukum tidak melanggar Undang-undang;
- Menghukum Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan atau siapa saja yang menyimpan sertifikat M-56 gambar situasi No.19162/1995 untuk mengembalikan kepada BPN Depok;
- Memerintahkan Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tunduk terhadap putusan Perlawanan pihak ketiga/Derdenverzet;
- Menyatakan jual beli antara NY. SUSANTI dengan YUSNIAR di hadapan Notaris NY. MULYANI SYAFEI

Hal 9 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.1015/576/Cm/IX/JB/1993 adalah tidak sah dan tidak berharga dan BATAL demi hukum;

- Memerintahkan Notaris MULYANI SYAFEI atau Notaries Pengganti NY. MULYANI SYAFEI untuk mengangkat dari minit akta jual beli antara NY. SUSANTI dan NY. YUSNIAR dan menyatakan batal akta jual beli tersebut dan menyatakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum Terlawan III, IV, V, VI, VII, VIII dan atau siapa saja yang menyimpan akta No.10115/576/Cm/IX/JB/1993 untuk mengembalikan kepada Noataris NY. MULYANI SYAFEI atau Notaries Pengganti NY. MULYANI SYAFEI;
- Menghukum Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan atau siapa saja yang menempati objek sengketa secara tidak sah untuk dapat segera meninggalkan objek sengketa dan mengembalikannya kepada Pelawan jika perlu meminta bantuan pihak yang berwajib untuk dapat melaksanakan putusan yang telah memiliki hukum tetap (in kracht van gewisjsde);

ATAU;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah



ditentukan untuk Pelawan semula hadir sendiri kemudian pada sidang- sidang berikutnya hadir kuasanya C. SUHADI, SH dan Rekan berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 27 September 2010, untuk Terlawan I datang menghadap sendiri untuk Terlawan II datang menghadap kuasanya ATJANG SARODJI berdasarkan Surat Ijin Insidentil tertanggal 21 Juli 2010, Terlawan III tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Terlawan IV s/d Terlawan VIII datang menghadap kuasanya ALFONS BERSADY, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa melalui Mediasi sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu INDAH WASTUKENCANA WULAN, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator akan tetapi Mediasi tidak tercapai kesepakatan damai/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Perlawanan Pelawan dengan Perbaikannya dan Pelawan menyatakan tetap pada Perlawanan dengan perbaikannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II adalah pemilik yang



sah atas bidang objek sengketa yaitu sebidang tanah hak milik adat sebagaimana ternyata dalam girik C No : 2935 persil 109 kelas 2, SPPT No.018 Blok 014 seluas kurang lebih 2.890 M2 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Jatijajar Rw.05 Rt.06 dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan
Jatijajar/Tanah Hubad
Sebelah Timur : Pagar pabrik PT. ICI
Sebelah Selatan : Pagar pabrik PT. ICI
Sebelah Barat : Pagar Tanah Pak Tamit

Yang kemudian dijual kepada Penggugat/Pelawan dalam perkara ini dengan berdasarkan Akta Pengikatan jual beli No.44 di hadapan Notaris/PPAT Drs.H.ATRINO LESWARA, SH tertanggal 5 Mei 2000 (lampiran bukti TI-1)

2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menjual objek sengketa hanya yang pertama kalinya dengan Pelawan, yaitu dengan akta jual beli No.44 di Hadapan Notaris/PPAT Drs.H. ATRINO LESWARA, SH tertanggal 15 Mei 2000, dan dalam keadaan TIDAK SENGKETA serta tidak dalam keadaan sita jaminan oleh Pengadilan;
3. Bahwa adanya Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI No.2194K/Pdt/2008 Jo No.258/Pdt.G/2005?PN.Cbn tertanggal 14 Januari 2009 diantaranya kepada Terlawan I dan Terlawan II;
4. Bahwa gugatan No. 285/Pdt/G/2005/PN.Cbn yang



Penggugat adalah Terlawan III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah Penggugat yang beritikad buruk karena Penggugat mengetahui pemilik sah objek sengketa adalah Pelawan sejak tahun 2000. Karena tidak turut di gugat sebagai pihak, jelas-jelas tanah tersebut sudah diketahui oleh masyarakat sekitarnya dan diketahui secara pasti olehdahulu Tergugat sekarang Terlawan III, IV, V, VI, VII dan VIII;

5. Bahwa timbulnya sertifikat atas nama NY. YUSNIAR yaitu Terlawan III sangat mengejutkan Terlawan I dan II, karena Terlawan I dan II tidak pernah memberi hibah tanah yang disengketakan kepada siapapun kecuali telah menjualnya kepada pihak Pelawan lagi pula NY. YUNIAR bukanlah sebagai bagian dari anak Terlawan I dan II; Yaitu tanah seluas 2.890 M2 yang terletak di Kabupaten Daerah tingkat II Bogor, Kecamatan Cimanggis Desa Jatijajar, Rw.05.Rt.06 dengan batas – batas :

Sebelah Utara	:	Jalan Perumahan Jatijajar/Tanah Hubad
Sebelah Timur	:	Pagar pabrik PT. ICI
Sebelah Selatan	:	Pagar pabrik PT. ICI
Sebelah Barat	:	Pagar Tanah Pak Tamit

6. Bahwa adanya sertifikat Hak Milik No.56 atas nama NY. SUSANTI yang berasal dari girik NY. YUSNIAR yang tidak terdaftar girik tersebut di Kelurahan dahulu Kabupaten Daerah Tngkat II Bogor, Kecamatan Cimanggis Desa Jatijajar Rw.05 Rt.06 dan tidak ada silsilah riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepemilikan sehingga sangat tidak masuk akal karena girik adalah tanah milik adat bagaimana pun harus memiliki riwayat tanah dan silsilahnya;

7. Bahwa letak tanah NY. YUSNIAR bukan di Kabupaten Daerah tingkat II Bogor, Kecamatan Cimanggis Desa Jatijajar Rw.05 Rt.06 dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Jatijajar/Tanah Hubad

Sebelah Timur : Pagar pabrik PT. ICI

Sebelah Selatan : Pagar pabrik PT. ICI

Sebelah Barat : Pagar Tanah Pak Tamit

8. Bahwa tanah girik NY. YUSNIAR Kohir C 2154 Persil 109 D II/Sukamaju baru atas nama YUSNIAR yang tidak jelas lokasi tanahnya dimana, karena girik C 2154 atas nama YUSNIAR girik tersebut tidak terdaftar di Kelurahan dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah tersebut. Namun sertifikat atas nama NY. YUSNIAR yang telah di balik nama kepada Terlawan IV tidak menunjukkan tanah yang sebenarnya sehingga menunjuk tanah yang milik Terlawan I dan Terlawan II, sekarang menjadi milik Pelawan Derden verzet;

9. Bahwa girik atas nama YUSNIAR yang seolah- olah hilang tidak benar karena laporan kehilangan pada 3 Januari 1982 yang hilangnya adalah pada tahun 1960 sedagkan tahun 1960 NY. YUSNIAR baru masuk usia 1 Tahun, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena girik tersebut apakah diperoleh dengan cara jual beli jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya maka siapa pihak penjual dan siapa pejabat PPAT yang mensahkan jual beli tersebut, bila didapatkan melalui hibah maka siapakah pemberi hibah tersebut;

Semua itu tidak dapat dibuktikan secara otentik dengan cara tiba-tiba muncul girik C 2154 atas nama NY. YUSNIAR;

10. Bahwa adanya sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Cibinong pada saat itu adalah salah sita objek sengketa karena sertifikat hak milik No.56 letak tanah adalah yang telah diukur tanah milik Pelawan yang saat itu tidak dihadiri oleh pemilik tanah, yaitu Pelawan. Yang secara melawan hukum mengukur tanah bukan miliknya;

Sedangkan objek sengketa sampai saat sekarang secara Yuridis adalah milik Pelawan secara de fakto/fisik dikuasai oleh Pelawan dengan dijaga oleh Pegawai Pelawan;

11. Bahwa tanah milik adat persil No.109 DII Kohir/C Nomor 2145 tercatat atas nama NY. YUSNIAR (Terlawan III) seluas 500 M2 yang tidak jelas asal-usulnya;

12. Bahwa Berita acara sita jaminan No.02/Pen.Pdt/Del.CB/2006/PN.Dpk tertanggal 06 April 2006 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No.02/Pen.Pdt/Del.CB/2006/PN.Dpk, tertanggal 22 Maret 2006 Jo penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No.09/Pdt/CB/2006/PN.Cbn Jo No.258/Pdt/G/2005/PN.Cbn, tertanggal 2 Pebruari 2006

Hal 15 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah SALAH SITA Objek sengketa dan tidak diketahui oleh lurah setempat oleh karena itu sita jaminan tersebut adalah tidak sah dan tidak berharga. Terlihat dalam bukti P-2 yang mana Lurah Jatijajar tidak mengetahui adanya peletakan sita jaminan atas objek sengketa

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Cibinong Nomor : 10/Pen.Pdt/Eks.Aan/2010/PN.Cbn Jo No.258/Pdt.G/2005/PN.Cbn tertanggal 4 Mei 2010 maupun AANMANING dari Pengadilan Negri Cibinong Nomor : W11.U.20/1554/HT.04.10/V/2010, tertanggal 6 Mei 2010 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan sertifikat M-56 tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;
- Merintahkan BPN Depok untuk mencoret sertifikat M-56 dari buku tanah atas nama NY. SUSANTI gambar situasi No.19162/1995 tertanggal 3 Nopember 1995, dengan batas- batas : Sebelah Utara : Jalan Perumahan Jatijajar ;Sebelah Timur : Pagar pabrik PT. ICI; Sebelah Selatan : Pagar pabrik PT. ICI; Sebelah Barat : Pagar Tanah Pak Tamit/Jalan setapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan BPN Depok untuk menerbitkan sertifikat atas nama Pelawan yaitu REMONO HULBERTIUS JORAMSA atau yang ditunjuk oleh Pelawan secara hukum tidak melanggar Undang-undang;
- Menghukum Terlawan III, IV, V, VI, VII, VIII dan atau siapa saja yang menyimpan sertifikat M-56 gambar situasi No.19162/1995 untuk mengembalikan kepada BPN Depok;
- Memerintahkan Terlawan III, IV, V, VI, VII, dan VIII tunduk terhadap putusan Perlawanan pihak ketiga/Derden verzet;
- Menyatakan jual beli antara NY. SUSANTI dengan YUSNIAR di hadapan Notaries NY. MULYANI SYAFEI dengan No.1015/576/Cm/IX/JB/1993 adalah tidak sah dan tidak berharga dan BATAL demi hukum;
- Memerintahkan Notaris MULYANI SYAFEI atau Notaris Pengganti NY. MULYANI SYAFEI untuk mengangkat dari menit akta jual beli antara NY. SUSANTI dan NY. YUSNIAR dan menyatakan batal akta jual beli tersebut dan menyatakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum Terlawan III, IV, V, VI, VII, VIII dan atau siapa saja yang menyimpan akta No.10115/576/Cm/IX/JB/1993 untuk mengembalikan kepada Notaris NY. MULYANI SYAFEI atau Notaris Pengganti NY. MULYANI SYAFEI;

Hal 17 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Terlawan, III, IV, V, VI, VII, VIII dan atau siapa saja yang menempati objek sengketa secara tidak sah untuk dapat segera meninggalkan objek sengketa dan mengembalikannya kepada Pelawan jika perlu meminta bantuan pihak yang berwajib untuk dapat melaksanakan putusan yang telah memiliki hukum tetap (in kracht van gewisjsde);

ATAU;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan III, tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan Terlawan IV, s/d Terlawan VIII telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 Agustus 2010 sebagai berikut :

A. DALAMEKSEPSI

1. Absolute Competentie (Kewenangan Mengadili)

Bahwa gugatan Pelawan angka (7) menyebutkan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 56 atas nama NY. SUSANTI yang adalah ibu kandung Terlawan IV sampai dengan Terlawan VIII. Dalil ini merupakan pengakuan Pelawan bahwa tanah sengketa seluas 2820 M2 telah terbit Sertifikat Hak Milik oleh kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, dahulu Kabupaten Bogor Penerbitan
Sertifikat tersebut tentu didasari oleh Undang-undang
Nomor : 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat dan seterusnya. Atas dasar
pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, maka Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undnag-undang Nomor 9 Tahun
2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta surat
Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tanggal
14 Oktober 1993 Nomor : 224/TD.TUN/X/1993 Perihal
petunjuk pelaksanaan yang dirumuskan dalam pelatihan
keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tahap
II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Tinggi dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara hanya
mengenai sertifikat tanah. Apabila prosedur
penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku atau tidak. Sedangkan mengenai
soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum.
Dengan demikian jelas, terang dan nyata bahwa
Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili
perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/2010/PN.Dpk karena
sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 56 atas nama
NY. SUSANTI oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok;

Hal 19 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



2. NEBIS IN IDEM;

Bahwa Pelawan dalam gugatan angka (3) menyebutkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2194/K.Pdt/2008 Jo Nomor : 258/Pdt.G/2005/PN.Cbn, tanggal 14 Januari 2009. Dalil ini membuktikan Pelawan mengetahui bahwa tanah sengketa ini telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan benteng terakhir mencari keadilan dan kebenaran. Apabila dihubungkan dengan asas litis finiri oportet yang berprinsip bahwa apa yang pada suatu telah diselesaikan oleh Hakim tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim (pasal 1917 KUHPerdara Jo Pasal 134 RV). Asas ini dalam praktek Peradilan di Indonesia secara tegas diakomodasikan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyebutkan ada tidaknya asas Nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena Perkara ini sudah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka gugatan Pelawan ini dikualifisir sebagai Nebis in idem;

3. OBSCUR LIBEL (Gugatan Pelawan Kabur)

Bahwa dalam petitum disebutkan, menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tidak memiliki kekuatan hukum



sebagai alat bukti yang sah dan menghukum Badan Pertanahan Nasional Kota Depok untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 56 dari buku Tanah atas nama NY. SUSANTI dan seterusnya. Petitum ini kabur sebab didalam gugatan tidak ada posita. Ironisnya Badan Pertanahan Nasional Kota Depok tidak ditarik sebagai pihak, tetapi dalam petitum diwajibkan untuk mencoret Sertifikat tersebut dari buku Tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Dengan demikian, maka Terlawan IV sampai dengan Terlawan VIII mohon agar dinyatakan gugatan kabur dan tidak jelas;

4. Exeptione Plurium Litis Concorium (Terlawan tidak lengkap)

Bahwa dalam putusan Nomor : 2194 K/Pdt/2008 Jo Nomor : 258/Pdt.G/2005/PN.Cbn terdapat 14 (empat belas) orang yang digugat. Karena itu Gugatan Pelawan seharusnya menarik 14 (empat belas) orang ini sebagai Terlawan termasuk juga kepala Kantor Pertanahan Kota Depok. Oleh sebab itu, Gugatan Pelawan dinyatakan kurang pihak atau tidak lengkap;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil- dalil dalam Eksepsi angka (1) hingga angka (4) merupakan bagian integral dalam pokok perkara ini;

5. Bahwa menolak dengan tegas semua dalil gugatan Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas oleh

Hal 21 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



Terlawan IV hingga Terlawan VIII;

6. Bahwa dalil gugatan Pelawan angka (1) menyatakan tanah seluas 2.890 M2 adalah tanah milik adat dengan girik/letter C Nomor 2935, persil 109 kelas 2, Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Nomor : 018 Blok 14 dan seterusnya . Tentang SPPT Pelawan adalah keliru dan salah sebab tidak sama dengan SPPT yang dibuat Kepala Desa Jatijajar Usup Subekti tanggal 16 Oktober 1997, yaitu Nomor : 32.103.150.005.014-0018.0;
7. Bahwa Pelawan mendalilkan tanah sengketa ini di beli dari Terlawan I dan Terlawan II pada tanggal 5 Mei 2000 dengan Akta Nomor 44. Apabila dikaitkan dengan jual beli antara Terlawan III dengan NY. SUSANTI yang adalah Ibu Kandung Terlawan IV hingga Terlawan VIII pada tanggal 20 September 1993, Kemudian dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 56 Tahun 1995, Bukti Hak Pelawan adalah Girik/Letter C atau SPPT, sedangkan bukti Hak Terlawan IV hingga Terlawan VIII adalah Sertifikat Hak Milik;
8. Bahwa dalil gugatan Pelawan angka (11) tentang sita jaminan dan seterusnya. Obyek sengketa sampai saat sekarang secara Yuridis adalah milik pelawan dan secara fisik dikuasai oleh pelawan dengan dijaga oleh pegawai pelawan. Dalil ini tidak benar dan mengandung unsur atau niat penipuan. Tidak ada Pegawai Pelawan yang menjaga tanah sengketa



tersebut. Malahan bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa ini adalah milik 14 orang sebagaimana Eksepsi angka (4);

9. Bahwa menurut Pelawan girik/letter C Nomor 2154 tercatat atas nama NY. YUSNIAR (Terlawan III) tidak jelas (gugatan angka 12) dalil ini telah teruji kebenarannya ketika adanya sidang Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung tahun 2006 yang diajukan oleh Terlawan I upaya Hukum dilakukan hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dikelarkan Putusan Nomor : 106 K/TUN/2008;

10. Bahwa sita jaminan adalah kewenangan mutlak Pengadilan, sehingga tidak perlu diketahui oleh Kepala Desa atau Pejabat setempat. Untuk itu menolak dengan tegas dalil gugatan Pelawan angka (13) oleh Terlawan IV hingga Terlawan VIII;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Terlawan IV sampai dengan Terlawan VIII mohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor : 45/Pdt.G/2010/PN.Dpk, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan IV hingga Terlawan VIII

B. DALAM POKOK PERKARA

2. Menolak gugatan Pelawan seluruhnya ;

Hal 23 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan IV s/d Terlawan VIII Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Agustus 2010 dan atas Replik Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 10 Agustus 2010 demikian juga Terlawan IV s/d Terlawan VIII telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 19 Agustus 2010 dan untuk lengkapnya Putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terlawan IV s/d Terlawan VIII dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi mengenai Absolute Competentie atas kewenangan mengadili yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara Aquo dengan alasan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.56 atas nama NY. SUSANTI ibu kandung Terlawan IV s/d Terlawan VIII telah sesuai dengan Peraturan yang ada sehingga apabila pihak Pelawan mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik No.56 atas nama NY. SUSANTI haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Terlawan IV, s/d Terlawan VIII tersebut, Majelis Hakim sebelum memutus pokok perkara telah memutus dalam Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak Eksepsi Terlawan IV s/d Terlawan VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meningkatkan uraian Putusan ini, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil Perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti- bukti surat berupa ;

1. Bukti P - 1 : Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 Nop : 32.78.001.005, 014- 0018.0 wajib pajak atas nama ATJANG SARODJI, letak obyek pajak Jl. Jatijajar Estate Rt.06 Rw.05 Jatijajar, Cimangis Kota Depok, Luas 2.935 M2;
2. Bukti P - 2 : Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Hal 25 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2009 Nop: 32.78.004.005.005-0259.0 Wajib Pajak atas nama NY. SUSANTI letak obyek pajak di Kelurahan Jatijajar Rt.06 Rw.05 Jatijajar Cimanggis Kota Depok luas 2.820 M2;

3. Bukti P - 3 : Foto copy Surat Keterangan No.470/09/V/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang ditanda tangani kepala Desa Jatijajar (USUP SUBEKTI) menerangkan NY. YUSNIAR tidak memiliki tanah di Rt.06. Rw.05 Blok 14 Desa Jatijajar Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

4. Bukti P - 4: Foto copy Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatijajar (USUP SUBEKTI) tanggal 4 Juni 2003 yang ditujukan kepada ATJANG SARODJI yang menerangkan leter C Desa/Kelurahan Jatijajar Sertifikat No.56/Jatijajar Tahun 1995 atas nama NY. SUSANTI tidak terdaftar dan dalam DHKP Kelurahan Jatijajar tahun 2003 sertifikat No.56/Jatijajar tidak terdaftar di Blok 14 Rt.06/05 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

5. Bukti P - 5: Foto copy girik leter C No.2935 atas nama ATJANG SARODJI daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA tertanggal 12-8-1995 yang ditanda tangani Kepala Inspeksi IPEDA Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Foto copy Surat Keterangan
No.593.2/106/IX/2006 tanggal 29 September
2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatijajar
(SISWO) yang menerangkan :

1. Leter C No.2154

Persil 109 kelas DII atas nama DJUSMAN;

2. Leter C No.2935

Persil 109 Kelas SII atas nama ATJANG
SARODJI;

7. Bukti P- 7 : Foto Copy Surat Keterangan dari
Kepala Desa Jatijajar (USUF SUBEKTI)
No.593.2./23/II/1999 tanggal 23 Pebruari
1999 yang ditujukan kepada Kepala Kantor
ITWILKAB Kabupaten dati II Bogor;

8. Bukti P- 8 : Foto Copy Surat keterangan
No.593.2/49/XII/2009 tanggal 23 Desember
2009 yang ditanda tangani Lurah Jatijajar
(H. WAHYU, Sm.Hk);

9. Bukti P – 9 : Foto Copy Akta Notaris Peningkatan
Jual Beli No.44 tanggal 5-5-2000 atas girik
c No.2935 luas 2890 M2 antara ATJANG
SARODJI dengan REMONO HULBERTIUS JORAMSA
dihadapan Notaris Drs. H. ATRINO LESWARA,
SH;

10 Bukti P – 10 : Foto copy buku tanah Hak Milik
No.56 Jatijajar atas nama NY. SUSANTI luas
Hal 27 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2820 M2;

11. Bukti P – 10a : Foto Copy Buku tanah Hak Milik

No.1032 Sukamaju baru atas nama NY. SUSANTI

luas 2820 M2;

12. Bukti P- 10b : Foto Copy Sertifikat Hak Milik

No.9 Sukamaju Baru atas nama NY. YUSNIAR

luas 2820 M2;

13. Bukti P – 11 : Foto Copy Surat Pernyataan Mantan

Pejabat Kepala Desa Sukamaju Baru Kecamatan

Cimanggis Kabupaten Bogortanggal 29

September 2006 atas nama SUTARDI yang

diketahui SISWO Lurah jatijajar dengan

No.593.2/13/X/2006;

Menimbang, bahwa Foto copy surat- surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-10 sampai dengan P-10.b tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat seperti tersebut diatas Pelawan juga telah mengajukan 5 (lima) orang yang telah didengar;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi USUP SUBEKTI

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Jatijajar sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal dengan Terlawan I Atjang Sarodji, karena ia merupakan warga Jatijajar. Pada tahun 1985 Sdr. Atjang pernah datang menghadap saksi dengan membawa Girik tanah miliknya atas nama Atjang. Setelah dilakukan penelitian ternyata Girik tersebut terdaftar dalam buku desa tahun 1985 ;
- Bahwa tanah Atjang tersebut seluas 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) terletak di blok 14 Kelurahan Jatijajar, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan jalan perumahan Jatijajar/tanah Hubad, sebelah Timur dengan Pagar pabrik PT. ICI, sebelah Selatan dengan pagar pabrik PT. ICI, dan sebelah Barat dengan pagar tanah Pak Tamit ;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dijual kepada orang yang namanya saksi tidak kenal di depan saksi sebagai kepala Kelurahan, dan kemudian dibuat akte jual beli secara resmi di depan PPAT ;
- Bahwa tanah tersebut di atas, sekarang menjadi sengketa antara Sdr. Remono dengan Ny. Susanti ;
- Bahwa saksi tahu dengan Yusniar, karena Yusniar adalah anak dari Sdr. Atjang ;
- Bahwa Yusniar juga mempunyai sertifikat atas tanah yang sekarang menjadi sengketa, yang diakui oleh Yusniar berasal dari girik yang hilang pada tahun 1960;

2. Saksi ABDUL CHOLIK

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pendapatan Kota Depok di bagian Pajak Bumi dan Bangunan ;
- Bahwa berdasarkan peta data tahun 1994 yang ada di Dinas Pendapatan, tanah sdr. Atjang berada di blok 14 No. 18, sedangkan tanah Ny. Susanti berada di blok 5, dan berdasarkan peta data, blok 14 dan blok 5 letaknya berjauhan ;
- Bahwa untuk blok 5 sejak tahun 1994 pemiliknya adalah Ny. Susanti, sedangkan pada tahun 1993 tidak ada pemiliknya ;

Hal 29 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah di blok 14 adalah 2800 m², sebagian ada bangunannya dan sebagian tidak ada bangunannya atau tanah kosong ;
- Bahwa pemilik blok 14 berdasarkan data yang ada pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah Sdr. Atjang, namun saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut, serta tidak tahu apakah tanah tersebut telah dijual atau tidak ;
- Bahwa batas tanah tersebut di atas adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Jatijajar, sebelah Selatan berbatasan dengan tembok PT. ICI, sebelah Timur dengan berbatasan dengan tembok PT. ICI, dan sebelah Barat dengan gang ;
- Bahwa ada kemungkinan tanah yang terdaftar dalam buku Girik, akan tetapi tidak terdaftar dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ;

3. Saksi SUTARDI

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jatijajar pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1980 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Sdr. Atjang akan menjual tanahnya kepada PT. ICI pada tahun 2000. Adapun batas-batas tanah yang akan dijual tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Angkatan Darat, sebelah selatan pagar PT. ICI, sebelah Barat dengan tanah Pak Kamit dan sebelah Timur selokan kecil ;
- Bahwa saksi pernah mengecek surat-surat girik yang dibawa oleh sdr. Atjang, dan girik tersebut memang terdaftar dalam Buku Desa, serta tanah tersebut belum pernah dijual ;
- Bahwa benar saksi yang membuat bukti P-11, karena tanah tersebut sering menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1978 di atas tanah sengketa ada rumah sdr. Atjang, namun sekarang rumah itu sudah tidak ada lagi. Di atas tanah sengketa sekarang banyak berdiri warung-warung kecil, seperti tukang bakso, tukang cukur dan sebagainya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dikenalkan dengan Sdri. Yusniar oleh sdr. Atjang, dan menurut Sdr. Atjang adalah anak dari sdr. Atjang ;
- Bahwa setahu saksi dalam buku desa tidak ada girik atas nama Yusniar, dan saksi tidak tahu bagaimana caranya girik tersebut berubah dari Atjang menjadi atas nama Yusniar ;

4. Saksi WAHYU

- Bahwa saksi adalah Lurah Jatijajar sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Kelurahan Jatijajar dahulunya bernama Desa Sukamaju, kemudian berubah lagi menjadi Desa Sukamaju Baru, terakhir menjadi Kelurahan Jatijajar ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di kelurahan, Girik 2154 memang terdaftar dalam buku desa, atas nama Jusman.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal-usul girik No. 2154, yang saksi tahu Girik 2154 tercantum dalam buku Letter C Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Girik atas nama Yusniar, yang saksi tahu adalah girik atas nama Atjang ;

5. Saksi AIDIN, SH

- Bahwa Saya berkerja di Badan Pertanahan Kota Depok dari tahun 2003 dan posisi saya sebagai staf konflik dan perkara tanah;
- Bahwa Berdasarkan data di Badan Pertanahan Sertifikat No.56 atas nama NY. SUSANTI;
- Bahwa Sertifikat Hak milik No.56 atas nama NY. SUSANTI, luas tanah 2800 M2, gambar situasi No.2195, tanggal 3 Nopember 1995 dan diterbitkan pada tanggal 9 Nopember 1995 di Bogor dan sertifikat No.56 adalah pengganti dari sertifikat No. 1032 atas nama NY. SUSANTI yang luasnya 2820 yang diterbitkan tanggal 3 Juli 1995, Sertifikat Hak Milik No. 1032 pengganti dari Sertifikat hak Milik No.9 Luas Tanah 2820 atas Nama NY. SUSANTI yang memperoleh tanah dari Akta Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No.015/576/CM/IX/YB/93/20 Sep 1993 yang dibuat oleh NY. MULYANI SAFEI Notaris/PPAT Cimanggis Bogor yang menjual adalah YUSNIAR ;

- Bahwa Semua warkah- warkah tanah ada di Badan pertanahan Bogor mengenai surat tanah ada di Badan Pertanahan Depok;
- Bahwa Yang membuat peta blok 14 Jatijajar adalah Kantor Pajak Departemen Keuangan sedangkan Badan Pertanahan berdasarkan Data;
- Bahwa Badan pertanahan membuat luas tanah dan batas- batas berdasarkan pengukuran ditempat lokasi dan berdasarkan petunjuk akan batas- batas tanah lokasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya Terlawan I dan terlawan II secara bersama- sama telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T.I dan T.II - 1 : Foto copy Petikkan Leter C Desa No.2935 atas nama SURADJI KARMAN
2. Bukti T.I dan T.II - 2 : Foto copy Surat Keterangan Desa Sukamaju No. 593.2/03/XI/1996, tertanggal 6 Nopember 1996 ;
3. Bukti T.I dan T.II - 3 : Foto copy Surat keterangan Kelurahan Jatijajar No. 147.4/18/II/2007, tertanggal 26 Pebruari 2007;
4. Bukti T.I dan T.II - 4 : Foto copy Surat Keterangan Lurah Jatijjar (USUP SUBEKTI) No. 470/ /IX/2000, tertanggal 7 Oktober 2000,
5. Bukti T.I dan T.II - 5 : Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Jatijajar No.593.2/08/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000;
6. Bukti T.I dan T.II - 6 : Foto copy Akta peningkatan Jual Beli No.44 tertanggal 5 Mei 2000 antara ATJANG SARODJI dengan REMONO HULBERTIUS JORAMSA dengan obyek sebidang tanah hak milik adat sesuai girik C No.2935



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil 109 kelas II SPPT No.018
Blok 014 dengan luas kurang
lebih 2890 M2 yang dibuat di
hadapan Notaris Drs. H. ATRINO
LESWARA, SH;

7. Bukti T.I dan T.II - 7 : Foto
copy SPPT Pajak Bumi dan
bangunan Tahun 2006 atas nama
ATJANG SARODJI atas obyek Pajak
Jl. Desa Jatijajar RT.06 Rw.05
Jatijajar Cimanggis Kota Depok
Luas 2935

8. Bukti T.I dan T.II - 8 :
Foto copy SPPT Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2007 atas nama
ATJANG SARODJI letak obyek pajak
Jl. Desa Jatijajar Rt.06 Rw.05
Jatijajar Cimanggis Kota Depok
luas 2.935 M2;

9. Bukti T.I dan T.II - 9 : Foto copy SPPT
Pajak Bumi dan Bangnan Tahun 2009
atas nama ATJANG SARODJI letak
obyek pajak Jl. Desa Jatijajar
Rt.06 Rw.05 Jatijajar Cimanggis
Kota Depok luas 2.935 M2;

10. Bukti T.I dan T.II - 10 :
Foto copy Surat Keterangan
No. 470/ /VIII/2000 dari Kepala
Desa Jatijajar, tertanggal 18
Januari 2000;

11. Bukti T.I dan T.II - 11 : Foto Copy
Surat Keterangan ATJANG SARODJI
tanggal 24 April 1997

12. Bukti T.I dan T.II - 12 : Foto Copy
Surat Pernyataan SUTARDI mantan
Pejabat Kepala Desa Sukamaju Baru
Kecamatan Cimanggis Kabupaten
Bogor tertanggal 29 September
2006;

13. Bukti T.I dan T.II - 13 : Foto Copy
Daftar Keterangan obyek untuk
ketetapan IPEDA atas nama ATJANG
SARODJI No.2935 teranggal 12
Agustus 1995);

Menimbang, bahwa Foto copy surat- surat
bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II

Hal 33 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Terlawan IV, s/d Terlawan VIII secara bersama- sama telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.IV s/d T.VIII - 1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 56/Jatijajar atas nama NY. SUSANTI luas 2830 M2;
2. Bukti T.IV s/d T.VIII- 2 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Jatijajar (USUP SEBEKTI), Nomor : 134/11/XI/97 tanggal 16 Oktober 1997
3. Bukti T.IV s/d T.VIII - 3 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 258/Pdt/G/2005/PN.Cbn tanggal 27 Juli 2006;
4. Bukti T.IV s/d T.VII - 4 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 258/Pdt/2007/PT.Bdg tanggal 22 Nopember 2007;
5. Bukti T.IV s/d T.VIII - 5 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 2194 K/Pdt/2008 tanggal 10 Juli 2009;
6. Bukti T.IV s/d T.VIII - 6 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Nomor : 82/G/2006/PTUN.Bdg tanggal 03 April 2007;
7. Bukti T.IV s/d T.VIII - 7 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor : 136/B/2007/PT.TUN.Jkt Tanggal 1 Nopember 2007,;
8. Bukti T.IV s/d T.VIII - 8 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 106 K/TUN/2008 tanggal 10 Juli 2009;
9. Bukti T.IV s/d T.VIII - 9 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 10/Pen.Pdt.10/ PN.Cbn Jo Nomor : 258/Pdt.G/2005/ PN.Cbn, tanggal 04 Mei 2010;
10. Bukti T.IV s/d T.VIII- 10: Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Depok No.04/Pdt.G/ 2010/ PN.Dpk tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05 Agustus 2010;

11. Bukti T.IV s/d T.VIII- 11: Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 01/Pen.Pdt.Del/Eks.Peng/2010/PN.Dpk.Jo.No.10/Pen.Pdt/Eks.Peng/2010/PN.Cb.Jo.No.258/Pdt.G/2005/PN.Cbn tanggal 20 Juli 2010;
12. Bukti T.IV s/d T.VIII - 12: Foto copy Surat No.W.11.U21/630/HT.01.10/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 Perihal Perintah Eksekusi Pengosongan dalam perkara No.01/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2010/PN.Dpk.Jo.No.10/Pen.Pdt/Eks.Peng/2010/PN.Cbn.Jo.No.258.Pdt.G/2005/PN.Cbn;
13. Bukti T.IV s/d T.VIII - 13: Foto copy Berita Acara eksekusi pengosongan & penyerahan No. 01/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2010/PN.Dpk Jo No.10/Pen.Pdt/Eks.Peng/2010/ PN.Cbn. Jo. No.258/Pdt. G/2005/PN.Cbn. tanggal 23 September 2010
14. Bukti T.IV s/d T.VIII - 14: Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nop.32.78.007.006.014/0154.0 tanggal 16 September 2010 atas nama NY. SUSANTI letak obyek Pajak Kp. Jatijajar Rt.006 Rw.05 jatijajar Tapos Kota Depok luas 2820 M2;

Menimbang, bahwa foto copy surat surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat seperti tersebut diatas Terlawan IV, s/d Terlawan VIII telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHKMAT HIDAYAT

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Atjang, karena saksi pernah menjadi anak buahnya, dan sekarang sudah tidak lagi sebagai anak buah Sdr. Atjang ;
- Bahwa setahu saksi Girik yang dimiliki Sdr. Atjang adalah Girik No. 2935 yang berasal dari Sidik Husein.

Hal 35 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini saya ketahui sejak tahun 1967, dimana pada saat itu saksi sudah dewasa ;

- Bahwa anak Sdr. Atjang yang bernama Yusniar juga mempunyai girik yang berasal dari warisan kakeknya, yang ditulis di atas kertas segel yang dibuat pada tanggal 20 Januari 1978 ;
- Bahwa dalam kertas segel itu memang tertulis kata-kata bahwa tanah yang diberikan kepada Yusniar tidak boleh dijual kepada orang lain, tanpa seijin Sdr. Atjang ;
- Bahwa letak tanah yang dimiliki oleh Yusniar berada di Rt. 06/05 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, dahulu bernama Desa Sukamaju, kemudian karena ada pemekaran menjadi Kelurahan Sukamaju Baru, terakhir berganti nama menjadi Kelurahan Jatijajar ;
- Bahwa luas tanahnya adalah 2.820 m² (dua ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah tersebut adalah, sebelah Timur berbatas dengan selokan, sebelah Utara berbatas dengan rumah Rakhmat Hidayat (saksi), sebelah Selatan dengan pagar pabrik PT. ICI, sebelah Barat berbatas dengan pekarangan Bapak Tamit (ahli warisnya) ;
- Bahwa setahu saksi Yusniar mempunyai 3 (tiga) orang saudara , yaitu Yuningsih, Surahmat dan Sanjaya. Mereka ini berasal dari istri Atjang yang pertama. Namun saksi tidak tahu kenapa sertifikatnya menjadi atas nama Yusniar saja, dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung dari Sdr. Atjang, bahwa ia pernah dipanggil mertuanya untuk membagi waris kepada 4 (empat) orang anaknya, dan itu telah dilaksanakan pembagiannya di atas segel ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri kertas segel pembagian waris harta milik Sdr. Atjang kepada anak-anaknya, dan girik atas tanah tersebut sudah berubah menjadi sertifikat atas nama Yusniar ;
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang adalah ahli waris Ny. Susanti, karena tanah tersebut telah dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Yusniar kepada Ny. Susanti pada tahun 1995 ;

- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual oleh Yusniar kepada Ny. Susanti, Sdr. Atjang sempat rebut, karena tanah tersebut rencananya akan dibagi secara rata kepada anak-anaknya ;
- Bahwa Sdr. Atjang pernah menjual tanah yang menjadi sengketa secara sebagian-sebagian kepada orang lain, namun saksi tidak tahu kepada siapa tanah tersebut dijual ;
- Bahwa pada tahun 2000 pernah datang seorang notaris ke tanah obyek sengketa, yang menurut notaris tersebut hendak melihat tanah yang menjadi sengketa, karena tanah tersebut akan dibeli oleh Sdr. Remono ;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1970, karena orang tua saksi yaitu Bpk. Saja (mantan kepala desa) mendapat gusuran dari PT. ICI ;
- Bahwa kepala desa pernah mengatakan kepada saksi bahwa Girik dari Husein dan telah dialihkan menjadi girik atas nama Atjang, telah dialihkan kepada Yusniar berdasarkan segel pembagian waris. Dengan demikian maka di Kantor Desa Sukamaju Baru tidak ada lagi girik atas nama Atjang ;

2. Saksi ELLY ROSE

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Atjang dan Yusniar, karena mereka saling bertetangga ;
- Bahwa pada tahun 1990, Yusniar mendatangi saksi meminta tolong untuk dicarikan pembeli karena Yusniar akan menjual tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah saksi. Yusniar lalu memberikan foto copy sertifikat tanah yang mau dijual oleh saksi. Sekitar 4 sampai 6 bulan kemudian saksi bertemu dengan Ny. Susanti, dan tanah tersebut kemudian saksi tawarkan kepada Ny. Susanti ;
- Bahwa tanah yang akan dijual oleh Yusniar tersebut luasnya 2.820 m² dan ditawarkan Rp. 125.000.000

Hal 37 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah, dengan batas-batas sebelah Timur dengan Bpk. Rahmat, sebelah Barat dengan jalan besar, sebelah Utara dengan rumah Elly Rose (saksi), dan sebelah Selatan dengan PT. ICI ;

- Bahwa Ny. Susanti pernah mendatangi Kantor Pertanahan untuk mengecek sertifikat dan surat-surat tanah, dan berdasarkan hasil pengecekan itu sertifikat atas nama Yusniar memang benar adanya ;
- Bahwa Ny. Susanti tertarik dan bersedia membeli tanah dimaksud dengan harga Rp. 125.000.000. yang proses jual belinya dilakukan di depan Notaris/PPAT. Pada saat jual beli berlangsung tidak ada pihak yang menyatakan berkeberatan atas proses jual beli tanah sengketa antara Yusniar dengan Ny. Susanti ;
- Bahwa pada saat proses jual beli, sdr. Atjang sedang berada di rumah, dan tidak sedang bepergian ke luar kota ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 23 Desember 2010 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 6 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan oleh Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan IV s/d Terlawan VIII telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan mengadili (absolute competentie)

Bahwa Pelawan dalam perlawanannya mempermasalahkan tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 56 atas nama Ny. Susanti yang merupakan ibu kandung Terlawan IV sampai dengan Terlawan VIII. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan seterusnya. Oleh karena sertifikat tersebut telah diterbitkan dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

2. Eksepsi Ne Bis In Idem

Bahwa perkara a quo berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2194 K/Pdt/2008 Jo. No. 258/Pdt.G/2005/PN. Cbn tanggal 14 Januari 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang pada pokoknya menyebutkan ada tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena perkara a quo sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan

Hal 39 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka perlawanan pelawan adalah ne bis in idem ;

3. Gugatan pelawan kabur (obscure libelle)

Bahwa Pelawan dalam petitum perlawanannya meminta agar Sertifikat Hak Milik No. 56 tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, dan menghukum Badan Pertanahan Nasional Kota Depok untuk mencoret Sertifikat Hak Milik No. 56 dari buku tanah atas nama Ny. Susanti dan seterusnya. Selain itu dalam petitum Badan Pertanahan Nasional Kota Depok diminta untuk mencoret Sertifikat tersebut dari buku tanah, namun Kantor Pertanahan tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perlawanan pelawan kabur dan tidak jelas ;

4. Eksepsi perlawanan pelawan kurang pihak (exceptie plurium litis consortium)

Bahwa dalam putusan No. 2194 K/Pdt/2008 Jo. No. 258/Pdt.G/2005/PN. Cbn terdapat 14 (empat belas) orang yang digugat, namun ternyata dalam perkara a quo hanya ada 8 (delapan) orang terlawan. Seharusnya pelawan menjadikan 14 (empat belas) orang tersebut sebagai pihak terlawan. Oleh karena itu, maka perlawanan pelawan adalah kurang pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan IV sampai dengan Terlawan VIII mengajukan eksepsi, maka Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan IV s/d Terlawan VIII, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan mengadili (absolute competentie)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela No. 45/Pdt.G/2010/PN. Dpk tanggal 25 Agustus 2010 yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa menolak eksepsi obsolut competentie yang diajukan oleh Terlawan IV sampai dengan Terlawan VIII, dan dinyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis mengambil alih pertimbangan dalam putusan tersebut serta menjadikan sebagai pertimbangan sendiri putusan a quo. Berdasarkan alasan tersebut, maka eksepsi Tergugat IV s/d Tergugat VIII ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis ;

2. Eksepsi Ne Bis In Idem

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara cermat perlawanan yang diajukan oleh pelawan dalam perkara a quo, dan putusan perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2194 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 258/Pdt.G/2005/PN. Cbn, ternyata pihak pelawan sama sekali belum pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut. Selain itu ternyata meskipun obyeknya sama, namun lembaga yang dipergunakan adalah berbeda, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2194 K/Pdt/2008 Jo. No. 258/Pdt.G/2005/PN. Cbn, diajukan oleh para pihak dengan menggunakan lembaga gugatan, sedangkan dalam perkara a quo adalah perlawanan. Dengan demikian maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak Ne Bis In Idem. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi dari Terlawan IV sampai dengan Terlawan VIII ini harus ditolak ;

3. Gugatan yang diajukan oleh Pelawan kabur (obscure libelle)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis berpendapat meskipun Pelawan dalam Petitum meminta agar Sertifikat Hak Milik No. 56 tidak memiliki

Hal 41 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, dan menghukum Badan Pertanahan Nasional Kota Depok untuk mencoret Sertifikat Hak Milik No. 56 dari buku tanah atas nama Ny. Susanti dan seterusnya. Namun petitum tersebut tidak didukung dengan posita. Selain itu dalam petitum Pelawan meminta agar Badan Pertanahan Nasional Kota Depok diminta untuk mencoret Sertifikat tersebut dari buku tanah, namun ternyata Kantor Pertanahan tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo. Petitum semacam ini yang diajukan oleh Pelawan tidak menjadikan perlawanan pelawan menjadi kabur. Apabila petitum perlawanan tidak didukung dengan posita yang jelas, maka tidak menjadikan perlawanan menjadi kabur, namun Majelis tidak akan mengabulkan petitum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka eksepsi Terlawan IV sampai dengan Terlawan VIII a quo tidak beralasan, dan karenanya harus ditolak ;

4. Eksepsi perlawanan pelawan kurang pihak (exceptie plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan IV s/d Terlawan VIII yang menyatakan perlawanan pelawan kurang pihak, karena dalam putusan No. 2194 K/Pdt/2008 Jo. No. 258/Pdt.G/2005/PN. Cbn terdapat 14 (empat belas) orang yang digugat, namun ternyata dalam perkara a quo hanya ada 8 (delapan) orang terlawan. Seharusnya pelawan menjadikan 14 (empat belas) orang tersebut sebagai pihak terlawan, Majelis berpendapat bahwa dalam suatu perlawanan atau gugatan tentang siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam perkara adalah merupakan hak prerogative dari Pelawan/Penggugat. Pendapat Majelis ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI. No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan: “pada prinsipnya menurut asas hukum perdata bahwa hanya pihak penggugat yang berhak untuk menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa- siapa orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya. Hakim tidak berwenang untuk menentukan siapa saja yang harus dijadikan pihak tergugat dalam suatu perkara perdata”. Dengan demikian apabila ternyata memang ada pihak lain dalam gugatan terdahulu in casu tergugat yang ternyata tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, menurut Majelis tidak menjadikan perkara ini kurang pihak.

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Terlawan IV s/d VIII, majelis berpendapat bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah merupakan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) atas putusan Mahkamah Agung RI No. 2194 K/Pdt/2008 tanggal 10 Juli 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 258/PDT/2007/PT. BDG tanggal 22 Nopember 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 258/Pdt.G/2005/PN. Cbn. Tanggal 27 Juli 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 01/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2010/PN. Dpk. Jo. No. 10/ Pen.Pdt/Eks.Peng/2010/PN. Cbn Jo. No. 258/Pdt.G/2005/PN. Cbn tanggal 23 September 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dan telah dieksekusi, maka menurut Majelis apabila Pelawan keberatan terhadap putusan tersebut, keberatan Pelawan harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan dalam bentuk perlawanan. Pendapat Majelis ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 293 K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980, yang kaidah hukumnya sebagai berikut :

“ Bantahan/verzet yang diajukan oleh pihak ketiga, di luar para pihak dalam perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum pasti, dan sedang/sudah

Hal 43 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dieksekusi, menurut hukum acara perdata, pada dasarnya pihak ketiga tersebut harus mengajukan dalam bentuk gugatan, dan bukan dalam bentuk bantahan”

(M. Ali Budiarto, SH. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, Swara Justitia, Jakarta, 2005, hlm.265).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 393 K/Sip/1975 tanggal 2 Februari 1980, yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Bantahan atau perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga di luar para pihak yang bersengketa, setelah putusan hakim tersebut telah selesai dilakukan eksekusi, menurut praktek hukum acara perdata, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pihak ketiga tersebut seharusnya mengajukan suatu guatan, dan bukan mengajukan bantahan atau perlawanan pihak ketiga”. (*Ibid* , hlm. 266)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena keberatan Pelawan diajukan dalam bentuk perlawanan, bukan dalam gugatan, maka perlawanan pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring).

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan tidak dapat diterima, maka pelawan harus dihukum membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak akan memeriksa pokok perkara dan bukti- bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Mengingat ketentuan dalam HIR dan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan IV s/d Terlawan VIII ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,921.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN tanggal 17 JANUARI 2011 oleh kami : ASEP SAEFUDIN, , SH. M.H. Sebagai Ketua Majelis Hakim, SRI HARTATI, SH. MH. dan BAMBANG JOKO WINARNO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari : KAMIS Tanggal 20 JANUARI 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh JERLI SEPTRIANA, SH.MH. Sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri, Kuasa Hukum Terlawan IV s/d VIII, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

1. SRI HARTATI, SH. MH.

ASEP SAEFUDIN, SH. MH.

2. BAMBANG JOKO WINARNO, SH.

Hal 45 dari 33 Put. No. 45/ Pdt.G 2010/ PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JERLI SEPTRIANA, SH. MH.

Biaya – biayanya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan – Panggilan ...	Rp.	2.330.000,-
PS	Rp.	500.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Materai putusan	Rp.	6.000,-

2.921.000,-

(dua juta sembilan ratus dua puluh satu rupiah)

Jumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)